



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <http://mores.stkippasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 4(1),
41-54

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENTAATI PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Yusuf Faisal Ali, Yunda Fitri Pratiwi

Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi
yundafpratiwi98@gmail.com

Naskah diterima : 20 Desember 2021, Naskah direvisi : 22 Januari 2022, Naskah disetujui : 25 Februari 2022

ABSTRAK

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya virus covid-19 membuat masyarakat tidak mentaati protokol kesehatan. Maka dari itu harus diadakannya sosialisasi oleh aparat pemerintah kepada masyarakat tentang bahayanya virus covid-19 dan pentingnya mentaati protokol kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 20 tahun 2020 tentang protokol kesehatan covid-19 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan covid-19 masih rendah. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya virus covid-19 sehingga menganggap bahwa mentaati protokol kesehatan itu tidak penting. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi oleh aparat desa kepada masyarakat tentang bahayanya virus covid-19 dan pentingnya mentaati protokol kesehatan.

Kata Kunci : Covid-19, Kesadaran Hukum, Protokol Kesehatan

ABSTRACT

In Pasirhalang Village, Cisarua District, West Bandung Regency, the government has established health protocols, namely using masks, washing hands, and maintaining physical distance (physical distancing) to prevent transmission of the Covid-19 virus. The health protocol will not work well, so the level of public awareness in adhering to the health protocol is still low. The lack of public knowledge about the dangers of the Covid-19 virus makes people disobey health protocols. Therefore, government officials must conduct outreach to the public about the dangers of the covid-19 virus and the importance of complying with health protocols. The research method used in this research is the descriptive qualitative method—the data technique used interviews, observation, questionnaires, and documentation study. The results of research on public legal awareness in obeying West Bandung Regent Regulation 20 of 2020 concerning the Covid-19 health protocol show that the level of public awareness in adhering to the Covid-19 health protocol is still low. The low level of public awareness is because they do not know the dangers of the Covid-19 virus, so they think complying with health protocols is not essential. Therefore, it is necessary to have socialization with village officials to the community about the dangers of the covid-19 virus and the importance of complying with health protocols.

Keywords: Covid-19, Health Protocol, Public Legal Awareness.

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang tinggal di suatu negara pasti akan terikat oleh aturan. Aturan tersebut yaitu hukum yang berlaku di negaranya. Hukum ini di buat dengan tujuan mengatur setiap tingkah laku manusia atau individu agar tidak bertindak sewenang-wenang. Di dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Diantara sekian banyak pendapat, terhadap suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat (Usman, 2014). Kesadaran hukum ini harus di miliki oleh setiap masyarakat, karena dengan adanya kesadaran hukum maka setiap aturan yang di buat oleh pemerintah akan di patuhi dengan sebaik mungkin tanpa ada paksaan dari siapapun. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Adapun sanksi hanya akan dijatuhkan pada warga atau masyarakat yang benar-benar terbukti melanggar hukum.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum (Rosana, 2019). Kesadaran sebagai warga negara sangat dibutuhkan sebagai rasa sadar yang muncul dari hati dan pikiran masyarakat untuk bersikap dan melakukan sebuah tindakan yang sesuai dengan hukum. Jika masyarakat memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara,

maka akan muncul rasa tanggungjawab sebagai warga negara.

Begitu pula dalam menghadapi pandemi yang disebabkan oleh penyebaran Virus Covid-19 (*Coronavirus diseases* 2019), dibutuhkan kesigapan pemerintah sekaligus kesadaran serta ketaatan masyarakat pada semua elemen dan segala aspek kehidupan. Pandemi covid-19 mengharuskan masyarakat sadar dan taat pada kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus covid-19 supaya tidak semakin meluas. Pada tahap awal masa pandemi, kesadaran masyarakat akan bahaya penularan Covid-19 masih sangat rendah yang dipicu oleh pengetahuan yang terbatas warga masyarakat tentang bahaya virus covid-19 (Arditama & Lestari, 2020).

Awal munculnya virus ini yaitu di Negara China di kota Wuhan, Tiongkok. Menurut Michelle Robert and James Galler (Koresponden Kesehatan dan Sains BBC), mengatakan awal munculnya virus ini disebabkan karena berasal dari hewan liar salah satunya adalah ular. Hasil penelitiannya virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia (Pradana, Casman, Nur'aini, 2020).

Semakin banyak manusia di seluruh dunia yang terinfeksi virus covid- 19 ini, maka pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu *lockdown* yang berarti mengunci seluruh akses masuk atau keluar dari suatu negara atau wilayah tertentu. Kebijakan tersebut di buat dengan tujuan agar virus covid-19 ini tidak semakin menyebar luas. Jika suatu daerah di kunci, maka semua fasilitas umum pun ikut di tutup, seperti sekolah, transportasi umum, tempat publik, acara pernikahan, dan

perkantoran pun ikut ditutup dan tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas apapun. Setelah muncul istilah lockdown, kemudian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai menerapkan istilah *social distancing*, yang berarti setiap manusia sebaiknya menjaga ruang pribadi atau menjaga jarak sekitar 1,5 meter sampai 2 meter dengan siapapun yang berada disekitarnya. Namun belum lama ini istilah terbaru di buat oleh WHO yang semula *social distancing* menjadi *physical distancing* (Muhaimin, 2020).

Merujuk pada seruan dan anjuran WHO, di tengah cepatnya penularan covid-19 yang dari waktu ke waktu semakin menyebar luas ke banyak negara di dunia dan semakin banyak nya manusia yang terinfeksi, nampaknya untuk saat ini kebijakan protokol kesehatan covid-19 sangatlah di perlukan termasuk aturan-aturan yang terdapat dalam protokol kesehatan seperti penggunaan masker, penggunaan *handsanitizer*, *social* dan *physical distancing* merupakan cara paling realistis untuk melawan ancaman covid-19, terlebih hingga saat ini penanganan medis melalui vaksin belum berhasil ditemukan. Di Indonesia sendiri, himbauan *social-physical distancing* diartikan seperti kebanyakan negara pada umumnya, yaitu melalui pengetatan aktivitas perkumpulan dan kerumuan, serta meniadakan kegiatan sosial yang dapat mengundang keramaian (Muhaimin, 2020).

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2020), *Social distancing* merupakan tindakan preventif dalam mencegah penyebaran virus dengan cara menjauhi keramaian, tidak boleh berkerumun dan tidak bepergian kemana-mana kecuali dalam keadaan darurat. Namun sebisa mungkin jika tidak ada kepentingan

yang mendesak tidak keluar rumah. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penularan virus covid-19. *Social distancing* dapat diartikan menjaga jarak sosial, sehingga akan menghambat penyebaran Coronavirus melalui percikan air liur kontaminasi droplet pada jarak yang dekat dengan orang yang terinfeksi. World Health Organisation (WHO) memberikan rekomendasi untuk menjaga jarak aman lebih dari 1 meter atau minimal 1,5 meter, dan beberapa pakar kesehatan juga menyarankan agar menjaga jarak aman setidaknya dua meter dari orang lain (Ali, 2020). Sedangkan *Physical distancing* diartikan sebagai pembatasan kontak fisik antara individu yang merupakan serangkaian tindakan dalam pengendalian infeksi non-farmasi yang bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan utama dari kebijakan pembatasan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak fisik antara orang yang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penularan penyakit, virus, morbiditas, dan akibat buruk lainnya yang dapat berakibat kepada kematian (Ezalia, Elizabeth, et al, 2020). Kedua istilah tersebut tidak lah jauh berbeda, karena aturan dalam *social distancing* maupun *physical distancing* menganjurkan agar setiap manusia dapat menjaga jarak social dan jaga jarak fisik saat pandemic virus Covid-19 ini.

Di Negara Indonesia, protokol-protokol kesehatan covid-19 seperti *social distancing*, *physical distancing*, *work from home*, *study from home*, penggunaan masker maupun pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah di laksanakan sejak muncul nya virus covid-19. Di Indonesia, virus ini muncul pada akhir

bulan Februari 2020, terdiri dari 2 pasien yang positif covid-19, yang terkonfirmasi bahwa kedua pasien telah mengikuti suatu acara di Jakarta dan pasien berkontak langsung dengan Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Seketika berita ini menjadi trending topik diberbagai media khususnya di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo menggelar konferensi Pers terkait ditemukannya kasus covid-19 pertama di Indonesia (Ali, 2020).

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk menahan wabah dengan membuat beberapa kebijakan salah satunya memberlakukan lockdown di berbagai provinsi (Pradana et al., 2020). Namun dalam penanganan kasus covid-19 ini pemerintah Indonesia dianggap kurang tanggap dan cepat, bahkan pemerintah Indonesia juga banyak mendapat kritikan baik di dalam maupun di luar negeri karena tidak menanggapi dengan cukup cepat kasus covid-19 ini. Ketika negara tetangga Singapura dan Malaysia melihat pertumbuhan yang pesat dalam penyebaran virus corona, Indonesia mengklaim tidak ada kasus dari covid-19. Baru pada bulan Maret, Presiden Jokowi melaporkan dua yang pertama dikonfirmasi kasus covid-19 di Indonesia (Olivia et al., 2020).

Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa upaya dalam membantu memutuskan penyebaran virus covid-19. Pihak berwenang Indonesia terus menyalurkan bantuan kepada kelompok yang terinfeksi covid-19. Bantuan pemerintah ini berupa sembako yang disediakan oleh provinsi maupun pusat. Sedangkan di kota dan kabupaten lain disediakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kota/ kabupaten untuk membantu masyarakat (Pradana et al., 2020).

Dalam rangka mempercepat penanganan virus covid-19 di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.239-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang. (Keputusan Bupati Bandung, 2020).

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1-4. Dalam peraturan tersebut di bahas pula tentang kebijakan protokol kesehatan covid-19 seperti aturan social distancing, *physical distancing*, work from home dan study from home, penggunaan masker, dan penggunaan hand sanitizer yaitu dalam Bab II Pelaksanaan PSBB bagian kesatu pasal 5 ayat 1-6. Pasal 5(1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, di berlakukan PSBB di seluruh Wilayah Daerah. Pasal 5(2) PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap Kecamatan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 5 Januari 2021 oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Daerah. Pasal 5(3) selama pemberlakuan PSBB, setiap wilayah wajib melakukan cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan menggunakan masker saat di luar rumah. Pasal 5(4) Pembatasan aktivitas di luar rumah meliputi pelaksanaan pembelajaran di sekolah/atau institusi Pendidikan lainnya,

aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Pasal 5(5) Bupati melalui Gugus tugas melakukan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB di setiap wilayah Daerah (Peraturan Bupati Bandung Barat, 2020).

Dalam protokol kesehatan covid- 19 ini memuat aturan-aturan yang wajib di patuhi oleh seluruh masyarakat terutama bagi yang beraktivitas di luar rumah. Protokol-protokol kesehatan tersebut meliputi penggunaan masker, *physical distancing* (menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter), dan harus selalu mencuci tangan baik menggunakan air bersih maupun menggunakan handsanitizer. Namun pada kenyataannya masyarakat masih sulit memahami bahaya virus covid-19 dan menyepelekan dengan menganggap bahwa hidup dan mati berada di tangan Tuhan tanpa memikirkan resiko apabila virus corona menginfeksi anggota keluarganya. Adanya persepsi tersebut akhirnya membuat banyak masyarakat masih pergi ke pusat perbelanjaan atau pusat-pusat keramaian lain, mengadakan acara keagamaan, mengadakan acara pesta perkawinan, dan berbagai aktivitas lain yang sebenarnya masih bisa ditunda. Hal-hal tersebut menunjukkan protokol kesehatan terkait *social distancing* dan *physical distancing* tidak diimplementasikan secara baik dan serius oleh kalangan masyarakat tertentu dan membuat resah masyarakat lainnya (Setyawati, 2020).

Jika implementasi protokol kesehatan covid-19 tidak dilakukan secara serius dan disiplin, interaksi antar manusia

berjalan normal seperti sebelum adanya virus covid-19, maka dapat dibayangkan akan ada berapa banyak interaksi yang terjadi setiap hari, dan berapa banyak orang baru yang akan terinfeksi setiap hari. Ketika implementasi protokol kesehatan covid-19 dilakukan secara serius dan disiplin, interaksi antar manusia bisa terjadi seminim mungkin maka akan menyelamatkan banyak orang dari penularan virus covid-19. Karena itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah, seperti menutup tempat hiburan, dan memberlakukan work from home untuk mengurangi interaksi antarmanusia. Seandainya tindakan ini tidak diambil sejak dari awal, keadaan mungkin persebaran virus akan menjadi lebih buruk (Sariguna et al., 2020).

Sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan juga mencintai bangsanya dan peduli kepada negaranya, sudah sepatutnya memiliki rasa kesadaran yang tinggi akan pentingnya memotong rantai penularan virus covid-19, oleh karena itu kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah haruslah kita taati sebaik mungkin, karena disini masyarakat memiliki peran yang penting didalam memotong rantai penularan wabah virus yaitu covid-19 (Sinar Rizky, 2020). Dalam hal ini perlu ada nya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran virus covid-19 ini. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk penanganan pencegahan virus Covid-19 dan masyarakat harus memiliki kesadaran untuk mentaati nya.

Peneliti pun sering menemukan kasus bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau mentaati protokol- protokol kesehatan yang di buat oleh pemerintah. Di Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua

Kabupaten Bandung Barat masih terdapat masyarakat yang tidak mentaati aturan protokol kesehatan covid-19. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak fisik dan masih melaksanakan kegiatan yang mengundang banyak nya orang di suatu tempat sehingga protokol kesehatan covid-19 ini di abaikan. Kepatuhan masyarakat terhadap tindakan dan kebijakan kesehatan dapat memiliki efek penting pada keadaan kesehatan masyarakat. Karena anjuran protokol kesehatan seperti *social distancing*, *physical distancing*, maupun anjuran memakai masker dan mencuci tangan merupakan kunci dalam mencegah penularan covid-19 yang cepat (Aquarini, 2020).

METODE

Pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2018). Sedangkan menurut Ajat Rukajat (2018), penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati objek (*responden*) secara langsung kegiatan yang mereka lakukan, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha menyelami kehidupan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu teknik observasi yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat partisipasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini meneliti kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan covid-19. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat, aparat desa dan satgas covid-19 yang terdiri dari anggota satpol pp dan anggota kepolisian. Penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data seperti observasi, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, kuesioner serta studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan temuan hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat mendukung adanya penerapan protokol kesehatan covid-19 di Desa Pasirhalang. Aturan-aturan yang terdapat dalam protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dapat di taati oleh masyarakat dan dianggap sangat penting untuk mencegah penularan virus covid-19. Kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa serta tim tugas covid-19 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pun sudah dilakukan seperti adanya sosialisasi kepada masyarakat, adanya patroli dan operasi yustisi. Namun masih terdapat pula masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan covid-19 dengan banyaknya alasan seperti lupa maupun belum terbiasa. Aturan menjaga jarak fisik pun masih kurang ditaati oleh masyarakat karena masih terdapat masyarakat yang berkerumun ketika beraktivitas diluar rumah.

Berdasarkan hasil observasi disimpulkan bahwa memang sebagian besar masyarakat yang peneliti temui di lapangan sudah mentaati protokol kesehatan covid-19. Namun peneliti juga masih melihat banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan,

masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker, adapun yang menggunakan masker tetapi tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Aturan menjaga jarak fisik pun masih terlihat kurang ditaati oleh masyarakat di beberapa tempat terutama di pasar. Namun untuk di tempat acara pernikahan dan pembagian bantuan masyarakat penerapan protokol kesehatan itu sudah cukup baik hal tersebut karena adanya pengawasan dari aparat desa maupun satgas covid-19.

Berdasarkan hasil kuesioner disimpulkan seluruh informan menjawab mengetahui aturan-aturan yang terdapat dalam protokol kesehatan covid-19 yang dibuat oleh pemerintah dan mentaati aturan-aturan yang terdapat di dalam protokol kesehatan covid-19 terutama dalam penggunaan masker. Namun aturan menjaga jarak fisik masih sulit dilakukan oleh beberapa informan. Ditetapkannya protokol kesehatan inipun mendapat dukungan dari seluruh informan karena merupakan langkah yang cukup baik dalam pencegahan penularan virus covid-19. Jika dilihat dari keseluruhan jawaban informan disimpulkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran dalam mentaati protokol kesehatan ini, namun karena protokol kesehatan merupakan suatu hal yang baru terkadang masyarakat lupa menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Pinasti (2020) yang menyatakan protokol kesehatan covid-19 yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu memutuskan rantai penyebaran virus covid-19. Aturan- aturan tersebut adalah menjaga kebersihan dan tidak melakukan kontak langsung dengan pasien, menggunakan

masker pelindung wajah saat beraktivitas diluar rumah, menjaga kebersihan seperti dengan mencuci tangan dan menggunakan handsanitizer dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*).

Menurut Wisnususyah (2020) langkah-langkah pencegahan virus covid-19 seperti mencuci tangan, menutup mulut saat batuk dan bersin, dan menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, harus selalu dipatuhi. Selain itu, berkaitan dengan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) sesuai dengan Ezalia, Elizabeth, et al, (2020) menyatakan *Physical distancing* diartikan sebagai pembatasan kontak fisik antara individu yang merupakan serangkaian tindakan dalam pengendalian infeksi non-farmasi yang bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular.

Selanjutnya menurut Elgaputra (2019) upaya yang dapat dilakukan bagi masyarakat 'bandel' di era pandemic covid-19 ini perlu diberikan pemahaman khusus tentang covid-19. Baik dari cara penularannya, cara menghindari penularannya, dampak dan bahaya yang ditimbulkan dan resiko besar yang berujung kematian.

2. Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh kesimpulan respon masyarakat terhadap protokol kesehatan covid-19 ini cukup baik. masyarakat menerima dengan positif adanya aturan-aturan yang harus mereka taati saat ini. Namun kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa perlu ditingkatkan lagi karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mentaati protokol

kesehatan covid-19 terutama saat beraktivitas di luar rumah. Sosialisasi ini diperlukan untuk mengingatkan masyarakat bahwa virus covid-19 ini sangat berbahaya, ketika masyarakat sudah paham akan bahayanya virus covid-19, masyarakat akan mentaati aturan-aturan yang terdapat dalam protokol kesehatan covid- 19.

Berdasarkan hasil observasi disimpulkan bahwa masyarakat merespon protokol kesehatan covid-19 ini dengan baik, dapat dilihat dari kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Namun untuk di beberapa tempat terutama pasar masih banyak masyarakat yang tidak mentaatinya dengan baik, berbeda dengan masyarakat yang berada di tempat acara seperti pernikahan maupun acara pembagian sumbangan, masyarakat lebih disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat desa maupun tim satgas covid-19.

Berdasarkan hasil kuesioner disimpulkan seluruh informan menjawab dalam mentaati protokol kesehatan covid-19 ini sangatlah penting. Meskipun pada awalnya tidak merasa nyaman seperti dalam penggunaan masker tetapi karena terus di paksakan akhirnya merasa nyaman dan tidak merasa terpaksa dalam mentaati protokol kesehatan covid-19. Dengan adanya protokol kesehatan ini juga membuat masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan agar tidak tertular virus covid-19.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Yanti et al., (2020) menyatakan peran dari pemerintah dan juga masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi

penularan yang semakin banyak. Kementerian Kesehatan RI (2020) juga mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran COVID-19.

Menurut Aulia (2020) menyatakan bahwa sampai saat ini banyak masyarakat yang masih lalai dalam memperhatikan protokol kesehatan terlebih di Era *New Normal* ini. Sehingga diperlukan sosialisasi dan Edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas. sosialisasi dan edukasi SarCov19 ini merupakan kunci utama keberhasilan penanganan pandemic Covid-19. Sosialisasi dan Edukasi tentang Covid-19 harus sering diberikan oleh pemerintah.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai protokol kesehatan covid-19

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan covid-19 adalah kesadaran dari dirinya sendiri akan bahayanya virus covid-19. Ketika masyarakat paham bahayanya virus covid-19 maka masyarakat akan lebih berpikir bagaimana caranya agar terhindar dari penularan virus covid-19 ini. Dan ketika ditetapkan protokol kesehatan covid-19 di Desa Pasirhalang masyarakat dapat mentaatinya dengan sebaik mungkin karena memiliki kesadaran bahwa protokol kesehatan dibuat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga serta untuk semua masyarakat yang ada di Desa Pasirhalang. Selain itu dengan diberikan himbauan, sosialisasi,

teguran maupun sanksi oleh aparat desa dan satgas covid-19 membuat masyarakat lebih mentaati protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mentaati maupun tidak mentaati protokol kesehatan covid-19 adalah kesadaran dirinya sendiri. Pada saat peneliti melakukan observasi di pasar peneliti sempat bertanya kepada salah satu pedagang yang menggunakan masker, alasan pedagang tersebut yaitu karena selain merupakan himbauan dari pemerintah menggunakan masker pun menjadi salah satu cara agar tidak tertular virus corona. Adapun yang peneliti dapatkan ketika dipasar yaitu pedagang yang tidak menggunakan masker dengan alasan di Desa Pasirhalang sepertinya aman dari virus covid-19 maka dari itu tidak harus selalu memakai masker. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat mentaati dan tidak mentaati protokol kesehatan tergantung dari kesadaran dalam dirinya dalam menyikapi pandemic covid-19 ini. Selain itu pengawasan dari aparat desa dan satgas covid-19 pun menjadi faktor masyarakat mentaati dan tidak mentaati protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil kuesioner dilihat dari jawaban setiap informan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan covid-19 ini adalah kesadaran dirinya sendiri. Masyarakat mentaati setiap aturan protokol kesehatan karena adanya ketakutan tertular penyakit corona, bukan hanya ketakutan untuk dirinya sendiri tetapi untuk keluarganya juga.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Sulfinadia (2020) menyatakan

semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin tinggi pula ketaatan hukumnya. Sebaliknya kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, dengan berbagai bentuk pelanggaran dan kerugian yang di deritanya.

Menurut Setyawan (2016) tujuan manusia sadar akan hukum karena setiap masing-masing individu memiliki berbagai macam kepentingan- kepentingan yang berbeda-beda. Manusia mulai dari lahir sampai mati pasti memiliki banyak kepentingan dan tujuan sendiri-sendiri.

Menurut Mertokusumo (1981) upaya yang dapat di lakukan oleh pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona dapat di lakukan secara masif hampir disemua bidang aspek kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut.

1. Di bidang pendidikan Pemerintah dapat menerapkan program belajar di rumah. Program belajar dirumah bisa melalui media elektronik contohnya seperti melakukan pembelajaran secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*.
2. Di bidang sosial pemerintah dapat menjalankan program sosial distancing yang merupakan pembatasan sosial, *physical distancing* yaitu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Di bidang kesehatan pemerintah telah gencarnya menyerukan kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat dan hidup bersih dari berbagai media seperti perlunya menggunakan masker saat diluar ruangan atau di luar rumah, karantina mandiri bagi orang-orang yang memiliki resiko tinggi terinfeksi serta

berbagai pedoman yang bertujuan untuk mencegah penularan covid-19. Selain itu, pemerintah pun dapat membagikan alat-alat kesehatan kepada masyarakat seperti pembagian masker dan handsanitizer.

4. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mentaati Protokol Kesehatan Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh kesimpulan aparat desa serta satgas covid-19 sejak awal terjadinya pandemic covid-19 telah melaksanakan beberapa upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan covid-19. Langkah-langkah yang dilakukan aparat desa yaitu adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, melaksanakan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, serta adanya pembagian bantuan tunai dan sembako kepada masyarakat secara bergantian. Sedangkan anggota satpol pp selalu mengadakan patroli di tempat-tempat ramai dan anggota kepolisian hingga saat ini masih melakukan operasi yustisi. Dari langkah-langkah tersebut dipandang masyarakat sangat baik dan positif, masyarakatpun mendukung dengan adanya kegiatan tersebut dengan adanya sosialisasi, penyemprotan disinfektan, patroli serta operasi yustisi membuat masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan dan lebih memahami bahaya virus covid-19 serta menjaga lingkungan Desa Pasirhalang agar terhindar dari penyebaran covid-19. Dan untuk bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti pembagian

sembako dan uang tunai sangat membantu bagi masyarakat mengingat perekonomian saat ini sedang sulit.

Berdasarkan hasil observasi disimpulkan bahwa dengan adanya pengawasan, patroli serta operasi yustisi dari aparat desa maupun satgas covid-19 kepada masyarakat membuat masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat merasa takut jika tidak mentaati protokol kesehatan maka akan mendapatkan sanksi/ hukuman. Dapat dilihat ketaatan masyarakat yang berada dipasar dan ketaatan masyarakat ketika berada diacara pernikahan dan ketika pembagian sembako, ketika dipasar karena tidak adanya pengawasan masyarakat masih banyak yang tidak mentaati protokol kesehatan, sedangkan ketika di acara pernikahan dan pembagian sembako karena adanya pengawasan maka masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu pengawasan, patroli dan operasi yustisi harus selalu dilaksanakan agar seluruh masyarakat di Desa Pasirhalang dapat mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil kuesioner dilihat dari jawaban setiap informan bahwa langkah-langkah yang dibuat pemerintah seperti mengadakan sosialisasi, penyemprotan disinfektan, dan pengawasan ditempat-tempat umum sangat didukung oleh informan. Mengingat bahwa sampai saat ini virus covid-19 belum berakhir dan masih terdapat pula masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan, maka dari itu dengan adanya tindakan dari pemerintah membantu mengurangi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Lubis dkk (2020) menyatakan bahwa meningkatnya penularan virus

covid-19 di Indonesia, mengindikasikan potensi penularan masih terus berlangsung hingga saat ini. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan pandemic covid- 19 ini juga dilanjutkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi tempat pasien pertama terinfeksi virus Covid-19.

Menurut Olivia et al., (2020) pihak berwenang Indonesia terus menyalurkan bantuan kepada kelompok yang terinfeksi virus covid-19. Bantuan dari pemerintah ini berupa sembako yang di sediakan oleh provinsi maupun pusat. Sedangkan di kota dan kabupaten lain di sediakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten untuk membantu masyarakat.

Ervita, Anita, Jocellin, Kun (2020) juga menjelaskan bahwa ada 6 perihal yang bisa dicoba penguasa.

1. Penguasa dituntut sungguh- sungguh dalam menanggulangi virus covid-19 di Tanah air dengan mengakhiri seluruh data yang simpang siur. Membenarkan kejernihan serta akuntabilitas kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh penguasa pusat serta wilayah. Sehingga masyarakat akan mendapatkan data yang sesuai dan data yang benar terkait informasi terkait data tentang virus covid-19.
2. Penguasa butuh mengaitkan masyarakat dalam penangkalan serta penyelesaian penyebaran virus corona lewat konseling serta bimbingan khalayak.
3. Koordinasi penguasa pusat serta wilayah untuk membuat regu spesial untuk menyembuhkan, serta menghindari berulangnya peradangan

virus corona terhadap penderita. Usaha tersebut dapat dicoba dengan membuat pusat darurat penindakan Covid-19.

4. Berarti untuk penguasa mengatur harga perlengkapan, obat, serta keinginan kedokteran yang diperlukan warga dalam menghindari virus Corona serta membagikan insentif pada produsen.
5. Mencegah dengan membagikan atensi special pada warga negara yang terletak di negara yang dihadapi pandemic covid-19.

KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mentaati Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 penerapan protokol kesehatan covid-19 di Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan covid-19 seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak fisik (*physical distancing*) ketika beraktivitas di luar rumah. Respon masyarakat terhadap protokol kesehatan covid-19 ini sebetulnya cukup baik, hanya saja tingkat kesadaran masyarakat untuk mentaati setiap aturan yang terdapat di dalam protokol kesehatan masih rendah sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan covid-19.

Kurangnya pemahan masyarakat tentang bahayanya virus covid-19 membuat masyarakat akhirnya berfikir bahwa protokol kesehatan ini tidak begitu

penting untuk ditaati. Faktor lain yang membuat masyarakat tidak mentaati protokol kesehatan yaitu kurangnya pengawasan dari aparat desa maupun tim satgas covid-19 terhadap masyarakat yang beraktivitas di luar rumah seperti di pasar. Langkah-langkah yang telah dibuat oleh aparat desa serta tim satgas covid-19 seperti mengadakan sosialisasi, patroli dan operasi yustisi membuat masyarakat lebih mentaati protokol kesehatan karena masyarakat takut akan diberikan sanksi maupun teguran. Dengan demikian untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan covid-19 ini perlu adanya edukasi maupun sosialisasi. Edukasi serta sosialisasi harus dilakukan sesering mungkin kepada masyarakat karena tingkat kesadaran masyarakat itu berbeda-beda sehingga harus selalu di berikan pemahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Prabowo, Heriyanto, S.Sos., M. I. (2013). Analisis pemanfaatan buku elektronik (e-book) oleh pemustaka di perpustakaan sma negeri 1 semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(2), 1–9.
- Ali, Z. Z. (2020). Jurnal NIZHAM. 21(1), 83–94. <https://doi.org/10.1155/2010/706872>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Aquarini. (2020). Pengaruh kebijakan politik terhadap kepatuhan *physical distancing* mencegah penyebaran COVID-19. *Jurnal Anterior*, 19(2), 86–93.
- Arditama, E., & Lestari, P. (2020). Jogo tonggo: membangkitkan kesadaran dan ketaatan warga berbasis kearifan lokal pada masa pandemi covid-19 di jawa tengah. *Jurnal Pendidikan Undiksha*, 8(2), 157–167.
- Ariffudin, B. (2013). Kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan paria kecamatan majauleng kabupaten wajo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- BC Centre for Disease Control. (2020). *Physical Distancing. Public Health Ontario*, 2019, 2019–2020.<http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID19-Physical-distancing.pdf>
- Damayanti, A. (2016). Kesadaran hukum masyarakat desa padasuka kecamatan kutawaringin kabupaten bandung (*Doctoral dissertation*, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, H. A. (2020). *Corona virus disease 2019. peraturan menteri kesehatan republik indonesia, nomor 9 (pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)*, 2–6.
- Elgaputra, R. R., Sakti, E. Y. A., Widyandri, D. B., Azhari, A. R., Renatta, C., Rainasya, K., ... & Musta'ina, S. (2020). Implementasi sosialisasi covid-19 dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan di kota jakarta. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 4(2), 423–433.
- Ezalia, E., R. I. E., Elizabeth, G., My, W. A. N. H., Norhanim, A., Wahidah, A., Ym, C., Rahimah, A., Chin, J. G., Juliana, I., Hamid, A., Gunasagaran, K., Amir, J., John, P., Azmi, A., Mangantig, E., Hockham, C., Ekwattanakit, S., Bhatt,

- S., ... Mary Anne Tan, J.-A. (2020). Journalsyntaxtransformation.Orphanet *Journal of Rare Diseases*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.1155/2010/706872>
- Gammon, S., & Ramshaw, G. (2020). Distancing from the present: nostalgia and leisure in lockdown. *Leisure Sciences*, 0(0), 1–7. <https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1773993>
- Hannan, A., Muhaimin, W., & Subairi, S. (2020). Teologi kemaslahatan social physical distancing dalam penanggulangan covid-19. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13(1), 78-102.
- Ilmar, A. (2020). *Memahami kebijakan pemerintah: dalam menangani covid-19*. Phinatama Media.
- Indonesia, M. K. R. (2020). *Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)*.
- Kennedy, P. S. J., Tampubolon, E., & Fakhriansyah, M. (2020). Analisis Strategi Lockdown Atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Image : Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 48–64. <https://doi.org/10.17509/image.v9i1.24189>
- Keputusan Bupati Bandung. (2020). https://jdih.bandungkab.go.id/asset/file_hukum/No_301_Tahun_2020_1588948103.pdf
- Lubis, N., Saputra, M. H., Al-Baasith, R. I., Setiadi, S., & Oktaviani, S. (2020). Gerakan Desa Sadar Bahaya Covid 19: Pengabdian Pada Masyarakat Desa Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal kreativitas pengabdian kepada masyarakat (PKM)*, 3(2), 480-494.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Zipatama.
- Margareta, S. (2013). *Study Deskriptif Analisis Kuantitatif*. Repository UPI, 40–50.
- Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama.
- Mukhsin, R., Mappigau, P., & Tenriawaru, A. N. (2017). Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha di kota makassar. *Jurnal Analisis*, 6(2), 188–193.
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- Peraturan Bupati Bandung Barat. (2020). https://pik.bandungbaratkab.go.id/uploads/pengumuman/pelaksanaan_psbb.pdf
- Pinasti, F. D. A. (2020). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(2), 237–249. <https://doi.org/10.30604/well.022.82000107>
- Pradana, A. A., Casman, C., & Nur'aini, N. (2020). Pengaruh kebijakan *social distancing* pada wabah covid-19 terhadap kelompok rentan di indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 9(2), 61–67. <https://doi.org/10.22146/JKKI.55575>
- Pradana, M., Rubiyanti, N., Wahyuddin, S., & Hasbi, I. (2020). Indonesia's fight against COVID-19: the roles of local government units and community organisations. *Local Environment*, 00(0), 1–3. <https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1811960>

- Pelangai, N. P., Pesisir, K. R., & Selatan, K. P. (2020). *Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan prokes (protokol kesehatan) dalam beraktivitas di era neno (new normal) dengan media pepc (poster edukasi pencegahan covid-19) melalui media wafagram (wa, facebook, dan instagram) di kampung.*
- Putri, E. A., Trisiana, A., Dentatama, J., Widya, K., & Jonggor, Y. (2020). Upaya pemerintah dan peran serta masyarakat dalam mencegah penyebaran covid-19 di indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 71-84.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif*. CV Budi Utama.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rahma. (2020). Social Distancing. *Design Journal*, 23(3), 327–330. <https://doi.org/10.1080/14606925.2020.1747891>
- Rosana, E. (2019). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9894.003.0005>
- Salman, O. (1993). *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris*. PT. Alumni.
- Sariguna, P., Kennedy, J., & S TWHP, T. E., Fakhriansyah, M., Manajemen, PS, & Ekonomi, F.(2020). Analisis strategi lockdown atau pembatasan sosial dalam menghambat penyebaran covid-19: sebuah tinjauan teoritis. *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 48-64.,
- Setyawan, F. A. (2016). Peran Guru PKN Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah. *BIRUNIMATIKA*, 4(2), 013-020.
- Setyawati, N. (2020). Implementasi Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 135–140.
- Sinar Rizky A. (2020). Menumbuhkan kesadaran masyarakat indonesia untuk memutus rantai penyebaran wabah covid-19. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 1, 51–62. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono, P. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Penerbit Alfabeta.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. CV Budi Utama.
- Syandri, S., & Akbar, F. (2020). Penggunaan masker penutup wajah saat salat sebagai langkah pencegahan wabah coronavirus covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15105>.
- Usman, H. A. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.